



PUTUSAN

Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

H.M. Asmin bin M. Hasan, umur 76 tahun (lahir di Bogor, tanggal 12 April 1942), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Palabali No. 59 RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019 telah memberikan kuasa kepada: Muchlis, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Putra Kurniadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Esse Law Office*, beralamat di Jl. Aliandong Gang Masjid Nurul Huda RT 002 RW 006 No. 64, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Itje Kurniawati binti A. Rasjid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Andi Rosadi bin A. Rasjid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah
Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III;**

Ida Rosida Wati binti A. Rasjid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah
Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV;**

Irma Arisanti binti A. Rasjid, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan Bintara Kencana Barat VI Perum Griya Bintara Indah
Blok FF2/12A RT 008 RW 012, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi
di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11
Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
dengan register nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 11 Desember 2018,
telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah secara sah sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam antara H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Barsinah binti Baan pada tahun 1963 di Wilayah Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa dari perkawinan antara H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Barsinah binti Baan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, masing-masing bernama yakni:
 - 2.1. Abdul Bahri bin H.M. Asmin, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 November 1964;
 - 2.2. Irmawati binti H.M. Asmin, perempuan, lahir di Jakarta 29 September 1966;
 - 2.3. Rachmat Sudrajat bin H.M. Asmin, laki-laki lahir di Jakarta 9 September 1968;
 - 2.4. Iskandar bin H.M. Asmin, laki-laki lahir di Jakarta, 19 September 1969;
 - 2.5. Widiyanti binti H.M. Asmin, perempuan, lahir di Jakarta 25 September 1971;
3. Bahwa selanjutnya Almh. Barsinah binti Baan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 April 1994 dikarenakan sakit di kota Jakarta;
4. Bahwa setelahnya H.M. Asmin bin Alm. M. Hasan menikah untuk yang kedua kalinya dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim pada 13 Mei 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 145/96/V/95 tertanggal 16 Mei 1995, dan bertempat tinggal terakhir di Kp. Pengasinan, RT 006 RW 003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwasanya Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim ketika menikah berstatus cerai mati, mempunyai bawaan 5 (lima orang anak bernama;
 - 1) Itje Kurniawati binti A. Rasjid, lahir di Jakarta 28 Januari 1971;
 - 2) Andi Rosadi bin A. Rasjid, lahir di Jakarta, 4 September 1971;
 - 3) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid, lahir di Jakarta, 24 Februari 1973;
 - 4) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid, lahir di Jakarta 24 Februari 1973;
 - 5) Irma Arisanti binti A. Rasjid, lahir di Jakarta, 18 April 1979;

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842;
7. Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
 2. Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
 3. Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah)
 4. Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
 5. Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
 6. Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
8. Bahwa, dari perkawinan antara H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta dalam perkawinan berupa:
 - Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 07 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Sertifikat Hak Milik (di tangan Para Tergugat) Almh. Hj. Itjih Sukaesih dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: jalan;
 - Sebelah Barat : H. Asmin;
 - Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: rumah tetangga;

Sebelah Barat : rumah tetangga;

- Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

9. Bahwa Penggugat selaku ahli waris bermohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi harta waris menurut hukum faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya mohon dikabulkan gugatan pembagian waris dari Penggugat *aquo*;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan Penggugat, memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842;
3. Menetapkan Harta Peninggalan atau Harta Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, berupa:

- Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh.

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga;

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: jalan;

Sebelah Barat : H. Asmin;

- Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah tetangga

Sebelah Timur : rumah tetangga;

Sebelah Selatan: rumah tetangga;

Sebelah Barat : rumah tetangga;

- Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

4. Menetapkan Ahli Waris yang Sah menurut Hukum Islam dari Pewaris Almh.

Hj. Itjih Sukaesih, yakni:

- 1) H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
- 2) Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 3) Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah);

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 5) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 6) Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
5. Menetapkan Harta Peninggalan atau Harta Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, berupa :
 - Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: jalan;
 - Sebelah Barat : H. Asmin;
 - Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah tetangga
 - Sebelah Timur : rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan: rumah tetangga;
 - Sebelah Barat : rumah tetangga;
 - Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atas nama Almh. Hj. Itjih Sukaesih (Sertifikat Hak Milik di tangan Para Tergugat), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Untah;

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;

Sebelah Selatan : jalan;

Sebelah Barat : tanah Milik Arya;

Dibagikan menurut hukum faraidh kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris dari Pewaris Almh. Hj. Itjih Sukaesih antara lain:

- 1) H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
- 2) Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 3) Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung bawaan almarhumah);
- 4) Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 5) Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
- 6) Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung bawaan almarhumah);
6. Menetapkan bagian hak ahli waris dari harta peninggalan/waris Almh. Hj. Itjih Sukaesih kepada Penggugat dan Para Tergugat menurut Hukum Faraidh Islam ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Hak Waris/Peninggalan dari Almh. Hj. Itjih Sukaesih kepada Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut di atas secara natura, agar dilaksanakan Lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*azas ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Penggugat dan juga Para Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muchlis, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Putra Kurniadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Esse Law Office, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan musyawarah secara kekeluargaan. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Syakhrudin, S.H.I., M.H.. Dari laporan Mediator tanggal 04 Februari 2019 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Itjih Sukaesih (PNS sipil Angkatan Darat) adalah janda dengan 5 (lima) orang anak, sejak muda dan menikah dengan H. Abdul Rasjid sudah memiliki usaha jual beli berlian, emas, dll (berbisnis untuk mendapatkan tambahan). Sejak bercerai dengan H. Abdul Rasjid, bisnisnya berlanjut hingga jual beli tanah untuk memastikan anak-anaknya dapat pendidikan hingga bangku kuliah, bukan hanya SMA. Karena H. Abdul Rasjid sudah menyampaikan bahwa tidak sanggup untuk membiayai kuliah anak-anak, sehingga Hj. Itjih Sukaesih memiliki keinginan yang kuat agar anak-anaknya dapat mengikuti bangku kuliah;
2. Bahwa Hj. Itjih Sukaesih sangat disiplin terkait keuangan, anak-anak yang berniat untuk meminjam uang, maka harus dikembalikan sesuai pinjaman. Anak-anak dilatih kemandirian untuk mencari nafkah sendiri selesai kuliah, jika belum dapat kerja maka Hj. Itjih Sukaesih tidak akan memberikan uang jajan kecuali untuk transport mencari pekerjaan;

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah dengan H. Asmin, Hj. Itjih Sukaesih memiliki tanah dan kontrakan di beberapa tempat. Hj. Itjih Sukaesih mengembangkan usaha dengan jual beli tanah dan kontrakan, setiap ada keuntungan dalam penjualan akan digunakan untuk membeli tanah kembali dan untuk biaya sekolah anak-anaknya;
4. Bahwa Para Tergugat sudah terbiasa beberapa kali pindah rumah mengikuti Hj. Itjih Sukaesih, karena rumah dijualbeli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya sekolah dan membeli rumah baru, hingga Para Tergugat menetap di rumah Para Tergugat di Jl. Bintara IX B No. 35 Bintara Bekasi sejak tahun 1989 hingga Hj. Itjih Sukaesih meninggal tahun 2013;
5. Bahwa pada 16 Mei 1995 Hj. Itjih Sukaesih menikah dengan H. Asmin di rumah Para Tergugat di Jl. Bintara IX B No. 35 Bintara, Bekasi dan setelah menikah, H. Asmin tinggal di rumah Para Tergugat dengan membawa koper baju, mobil yang dibawa saat melamar Hj. Itjih Sukaesih, dikembalikan ke kantor. Sejak awal pernikahan Hj. Itjih Sukaesih menikah dengan H. Asmin hingga berakhir tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada saat itu yang tinggal dengan ibu Hj. Itjih Sukaesih adalah anak ke 1 (Itje Kurniawaty) yang bekerja di Jakarta, anak ke-4 (Ida Rosyidawati, panggilan Wati) yang bekerja di Cikarang dan anak ke-5 (Irma P. Arisanty) yang kuliah di Jakarta;
7. Bahwa pada tahun 1997 Hj. Itjih Sukaesih dan H. Asmin membuat surat perjanjian kesepakatan terkait harta waris. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak menyepakati bahwa harta yang atas nama H. Itjih Sukaesih (dari uang Hj. Itjih sendiri), maka menjadi hak milik anak-anak Hj. Itjih, sedangkan harta yang menggunakan atas nama Hj. Itjih Sukaesih dan H. Asmin, maka akan menjadi harta gono gini yang dibagikan bersama antara anak H. Itjih dengan anak dari H. Asmin;
8. Bahwa pada tahun 1998 anak ke-3 (Ida Rosyidaningsih, panggilan Nining) kembali tinggal di rumah bersama Hj. Itjih Sukaesih setelah lulus kuliah di Yogyakarta. Semenjak itu yang sering berada di rumah dan menemani Hj. Itjih Sukaesih adalah Nining, sehingga banyak kejadian yang dialami Nining

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara langsung dan sering berdiskusi bersama tentang masalah-masalah yang ada semenjak Hj. Itjih Sukaesih menikah dengan H. Asmin;
9. Bahwa Hj. Itjih Sukaesih mendapatkan nafkah dari H. Asmin (dari pensiunan dan gaji Golkar) hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, bayar listrik, air, dll. Saat H. Asmin tidak di Golkar lagi, maka hanya mendapatkan dari uang pensiun saja;
 10. Bahwa masalah-masalah yang sering didiskusikan antara Hj. Itjih Sukaesih dengan nining sehari-hari dan selalu juga meminta pendapat anak-anaknya yang lain adalah terkait meminta pendapat dan memberikan informasi dalam jual beli tanah Almarhumah. Selain itu juga Almarhumah selalu berdiskusi dengan anak-anaknya terkait masalah keuangan keluarga H. Asmin (anak-anaknya), serta sikap H. Asmin saat marah yang kasar terhadap Almarhumah;
 11. Bahwa saat Hj. Itjih Sukaesih membeli sebidang tanah yang seluas 1.000 M2 yang dikenal berada dan beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Depok, melalui diskusi dengan anak-anaknya dan menggunakan uang Hj. Itjih Sukaesih yang diputar dari hasil jual beli tanah dan mengelola beberapa kontrakan bukan uang bersama. H. Asmin pun saat itu tidak mempermasalahkan tanah tersebut sebagai tanah bersama saat Almarhumah masih hidup. Bahkan H. Asmin sempat menyampaikan ke Almarhumah saat Almarhumah sedang dirawat di RS melalui telepon bahwa kalau tanah itu dijual minta komisi;
 12. Bahwa saat Hj. Itjih Sukaesih membeli sebidang tanah yang seluas 300 m2 RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Depok, melalui diskusi dengan anak-anaknya dan menggunakan uang Hj. Itjih Sukaesih yang diputar dari hasil jual beli tanah dan mengelola beberapa kontrakan bukan uang bersama. Saat itu tidak mempermasalahkan tanah tersebut sebagai tanah bersama saat Almarhumah masih hidup. H. Asmin sempat menyampaikan ke Almarhumah saat Almarhumah sedang dirawat di RS melalui telepon bahwa kalau tanah itu dijual minta komisi;
 13. Bahwa saat Hj. Itjih Sukaesih membeli sebidang tanah yang seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002 Cilebut Bogor,

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui diskusi dengan anak-anaknya dan menggunakan uang Hj. Itjih Sukaesih yang diputar dari hasil jual beli tanah dan mengelola beberapa kontrakan bukan uang bersama. H. Asmin pun saat itu tidak mempermasalahkan tanah tersebut sebagai tanah bersama saat Almarhumah masih hidup. Bahkan H. Asmin sempat menyampaikan ke Almarhumah saat Almarhumah sedang dirawat di RS melalui telepon bahwa kalo tanah itu dijual minta komisi;

14. Bahwa Hj. Itjih Sukaesih pernah tidak diberi nafkah selama beberapa bulan karena H. Asmin ingin memberikan uang pensiunan ke cucunya, tapi di rumah Almarhumah tetap melayani H. Asmin dan diberikan makanan, dan Almarhumah juga tidak mengeluh;
15. Bahwa Hj. Itjih Sukaesih pernah bercerita sudah 5 (lima) kali H. Asmin menceraikan Hj. Itjih Sukaesih baik secara lisan maupun tulisan, dan sempat dinikahkan kembali karena Almarhumah khawatir berdosa. Pada saat Hj. Itjih Sukaesih mulai menurun kondisi fisiknya karena penyakit gula yang dideritanya, H. Asmin beberapa kali meninggalkan rumah dan mengucapkan kata cerai ke Almarhumah. Kejadian ini disaksikan langsung oleh anak Almarhumah. Karena kondisi fisik yang semakin melemah Almarhumah tidak sempat mengurus perceraian ke pengadilan, hingga H. Asmin mengatakan akan mengurus meminta buku nikah yang dipegang Almarhumah. Almarhumah menyerahkan buku nikah yang diminta dan hingga hari ini H. Asmin tidak mengurus perceraian yang dijanjikan;
16. Bahwa Para Tergugat sebagai anak-anak Hj. Itjih Sukaesih terutama yang sering berada di rumah dan tinggal bersama sering mendapati H. Asmin mengatakan talak cerai dan pergi meninggalkan rumah. Sering juga H. Asmin mengucapkan kata-kata kasar dan kata hewan ke Hj. Itjih Sukaesih dengan berteriak-teriak di depan rumah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang telah diuraikan Para Tergugat di atas, Para Tergugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan Bapak H. Asmin seluruhnya;

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Almarhumah Hj Itjih Sukaesih telah bercerai dengan bapak H. Asmin sebelum Almarhumah meninggal;
3. Menetapkan bahwa hak waris Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih yang sah adalah:
 - a. Itje Kurniawaty, anak pertama;
 - b. Andi Rosjadi, anak kedua;
 - c. Ida Rosyidaningsih, anak ketiga;
 - d. Ida Rosyidawati, anak keempat;
 - e. Irma Puspita Arisanty, anak kelima;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhun Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim yang dituntut Penggugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang seluas 1.000 M2 yang dikenal berada dan beralamat di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Depok;
 - b. Sebidang tanah seluas 300 M2 RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Depok;
 - c. Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002 Cilebut Bogor, bukanlah sebagai harta gono gini, tapi sebagai harta pribadi Almarhumah dan yang berhak atas warisnya adalah kelima anaknya saja;
5. Membebaskan Para Tergugat dari gugatan;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dan/atau jika Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan Tergugat menolak dalil-dalil Para Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat dan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah menikah pada tanggal 13 Mei 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bekasi barat Kota Bekasi sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 145/96/V/95 tertanggal 16 Mei 1995, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta bersama/gono-gini berupa 3 Unit Rumah, beserta tanah dan bangunan yang di atas terdapat bangunan/rumah sebagai berikut:
 - a. Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di Jl. Palabali RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Propinsi Jawa Barat; dengan alas hak Akta Jual Beli (AJB) atas nama Agus (surat-surat berada pada Para Tergugat), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Penggugat;
 - b. Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di Jalan Palabali RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung. Kota Depok, Propinsi Jawa Barat alas hak Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Itjih Sukaesih (surat-surat berada pada Para Tergugat) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor Propinsi Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Itjih Sukaesih, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Milik Untah;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Milik PT. JSA;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Arya;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyebutkan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 92 menyebutkan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan atau memindahkan harta bersama;

6. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1): "Apabila terjadicerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Dan Pasal 97: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Maka sudah seharusnya harta yang diperoleh Penggugat dan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja, dibagi dua terlebih dahulu;

7. Bahwa Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja meninggal dunia padatanggal 23 September 2013 dikarenakan sakit, di Bekasi, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842, sehingga yang menjadi ahli waris Almarhumah adalah;

- H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
- Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);
- Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung almarhumah);
- Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 171-214 pada Kompilasi Hukum Islam Bab Waris danbagiannya, maka mengutip pengertian pada Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam: "*Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*", sudah tentu Penggugat Mendapat 1/4 bagian dari bagian dari Waris Almarhumah, setelah Penggugat tersebut terlebih dahulu memperoleh Hak nya dari Harta bersama sesuaipada point 6 di atas;
 9. Bahwa Para Tergugat mendalilkan pada point 7 tentang kesepakatan bersama antara Penggugat dan Almarhumah adalah tidak benar, karena seingat Penggugat Almarhumah pernah menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat sebelum Penggugat berangkat ke Tanah Suci mendapat tugas dari Kementrian Agama menjadi Petugas Haji selama lebih dari 40 Hari, karena khawatir tidak ada umur Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui isi kesepakatan Tersebut;
 10. Bahwa Para Tergugat mendalilkan pada angka 1 bagian Konvensi, Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih sejak muda dan menikah dengan suami pertamanya (H. Abdul Rasjid) adalah sudah memiliki usaha jual beli berlian, emas dll. adalah tidak seluruhnya benar, memang pada awalnya Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih memiliki usaha jual beli, namun setelah menikah dengan Penggugat, Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih sudah tidak menjalankan usahanya lagi;
 11. Bahwa Tergugat mendalilkan pada angka 14 bagian Konvensi Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih pernah tidak diberi nafkah selama beberapa bulan karena ingin memberikan uang pensiunan kepada cucunya adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi Penggugat ingin membantu cucunya yang sedang kuliah di Bandung, karena ayahnya (anak pertama Penggugat) sedang tidak bekerja dan menunggu panggilan pekerjaan, uang yang Penggugat beri untuk membantu cucunya didapatkan dari pinjaman di bank, itupun dengan izin istri (Almarhumah.Hj. Itjih Sukaesih), jadi tidak benar bahwa

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan kepada (Almarhumah. Hj. Itjih Sukaesih).

12. Bahwa agar maksud dan tujuan gugatan waris Peggugat aquo tidak sia-sia dan Illusioner dan memperoleh kepastian hukum serta agar tidak terdapat keragu-raguan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar lebih terang dan jelas terhadap Objek Waris yang diperoleh dalam perkawinan antara Peggugat dan Almarhumah, oleh karenanya mohon agar dilakukan pendahuluan sidang tempat/ lokasi (Decente) terhadap objek Waris aquo dengan maksud jelas dan terang kepemilikannya, fisiknya, dan luas maupun batas-batasnya;
13. Bahwa untuk menjamin agar objek Waris tersebut yang berasal dari perkawinan Peggugat dan Almarhumah tidak beralih dan dialihkan, baik dengan jual beli, hibah, digadaikan, atau dihilangkan maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini untuk menyerahkan tanpa syarat surat-surat asli terkait harta kekayaan tersebut di atas;
14. Bahwa untuk menjamin agar objek waris tersebut yang berasal dari perkawinan Peggugat dan Almarhumah tidak beralih dan dialihkan, baik dengan jual beli, hibah, digadaikan, atau dihilangkan maka Peggugat memohon untuk dilakukan Sita Jaminan/Sita Marital atas seluruh harta gono-gini tersebut di atas;
15. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Peggugat mohon agar Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Peggugat dari pembagian harta bersama dan waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan Peggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian putusan ini bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (upaya hukum biasa atau luar biasa);

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
18. Bahwa di dalam perkara *aquo*, atas perbuatan Para Tergugat menahan seluruh surat berharga dari Harta Bersama dengan bermaksud memiliki sendiri Harta Bersama tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi

20. Bahwa segala hal yang disampaikan tanggapan Penggugat atas Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Tanggapan Penggugat atas Jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi ini;
21. Bahwa Penggugat menolak/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil positif, maupun petitum Para Tergugat sebagaimana yang disampaikan Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;
22. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
23. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nyatanya sejak menikah tahun 1995 Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai Golkar sebulan sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai tahun 2000, karena setelah tahun 2000 Tergugat Rekonvensi sudah tidak aktif di Golkar, dan setiap tahun mendapatkan gaji ke 13, dan belum ditambah pendapatan tidak tetap didapat dari Golkar, semua Tergugat

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi serahkan kepada istri (Almarhumah. Hj. Itjih Sukaesih), dengan pendapatan sebanyak itu pada tahun 1990an bohong jika hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena di tahun itu masih murah;

24. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 11,12,13 yang menyatakan bahwa Almarhumah-lah yang membeli aset 3 tanah dan bangunan yang disebutkan dalam konvensi pada poin 4, hal itu tidak benar, karena sejatinya pembelian seluruh aset tersebut dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi dan menggunakan uang bersama dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari uang pensiunan dan pendapatan bersama dengan jual beli tanah kemudian dibangun rumah kemudian dijual kembali, dimana keuntungan jual beli tersebut dipergunakan untuk membeli aset-aset yang lain;
25. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Para Penggugat Rekonvensi pada point 15,16 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menceraikan (Almarhumah. Hj. Itjih Sukaesih) sebanyak 5 kali, hal itu tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah hanya percekocokan dan perselisihan yang terjadi, seperti rumah tangga pada umumnya dan hal itu wajar-wajar saja sebagai bumbu dalam rumah tangga, karena pada intinya antara Penggugat dan Almarhumah tidak pernah mengurus sidang perceraian;
26. Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik, sudah seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah Hij. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 23 September 2013 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian no. 111/842;

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/Sita Marital terhadap objek tersebut di atas;
 4. Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim berupa:
 - a) Sebidang Tanah seluas 1000 M2 yang terletak atau setempat dikenal beradadi beralamat di Jl Palabali RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat; Sertifikat Hak Milik (di tangan Para Tergugat) atas nama Agus, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Penggugat;
 - b) Sebidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di Jalan Palabali RT 05 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas Sertifikat Hak Milik (di tangan Para Tergugat) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah tetangga;
 - c) Sebidang Tanah seluas 450 M2 yang terletak atau setempat dikenal berada di beralamat di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli atas nama (di tangan Para Tergugat) Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Untah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik PT. JSA;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Arya;
- Adalah Harta Bersama Penggugat dan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat dan setengah bagian yang lain adalah milik Ahli Waris Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
6. Menyatakan secara hukum:
 - H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan (selaku suami almarhumah);
 - Itje Kurniawati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);
 - Andi Rosadi bin A. Rasjid (selaku anak laki-laki kandung almarhumah);
 - Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);
 - Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);
 - Irma Arisanti binti A. Rasjid (selaku anak perempuan kandung almarhumah);Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
7. Menyatakan Harta Peninggalan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, dari bagian harta bersama pada poin 3 di atas, dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membagi Harta tersebut pada poin 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat dari pembagian harta bersama dan waris tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini untuk menyerahkan tanpa syarat surat-surat asli terkait harta kekayaan tersebut di atas;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menahan dan menyimpan surat-surat berharga atas objek tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas ketelambatan melaksanakan isi putusan ini setiap hari sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap kepada dalil dalil jawaban gugatan dan menolak seluruh dalil dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat seluruhnya tidak benar dan untuk dimohon tidak kabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat dan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim menikah pada tanggal 13 Mei 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana bukti dan Kutipan Aktah Nikah Nomor 145/96/V/95 tanggal 16 Mei 1995, (BT 01) dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim tidak harmonis;
4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan", dan ayat (2) "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya", serta dengan adanya Surat Pernyataan Bersegel antara Penggugat dengan Hj. Itjih Sukaesih pada tanggal 9 Maret 1997 (Bukti BT 02), menyatakan dengan jelas bahwa harta yang dimiliki atas nama Hj. Itjih Sukaesih adalah hak anak dari Hj. Itjih Sukaesih, a/n Itje Kurniawaty Cs 4 orang (tidak dapat diganggu gugat oleh Penggugat) berupa:

a. Sebidang tanah seluas +/- 983 M², Persil Nomor: 65 Kelas S III Pala Bali RT 001 Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas Depok yang terdiri dari empat Akte Jual Beli: (BT 03);

1) Akte Jual Beli No. 594./1080/XI/1991 seluas 370 M²;

2) Akte Jual Beli No. 594./610/V/1992 seluas 180 M²;

3) Akte Jual Beli No. 594./611/V/1992 seluas 221 M²;

4) Akte Jual Beli No. 594./1378//1993 seluas 212 M²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Haris Jafar;

Sebelah Timur : Umar Hasan, Agus Haryono;

Sebelah Selatan: Jalan H. Omo;

Sebelah Barat : Kusmanto, H.M. Asmin;

b. 3 (tiga) buah rumah kontrakan di atas tanah seluas lebih kurang 300 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 27 Persil Nomor 65 S.11. tanggal 4 Juli 2005 terletak di RT 003/06, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Jawa Barat (BT 04) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah tetangga;

c. Sebidang tanah seluas 450 M², Hak Milik atas sebidang tanah Bekas Milik Adat, Persil Nomor: 159.S.II Blok 012 Kahir Nomor: 742/800 tanggal 19 Oktober 2012 yang beralamat di Perum Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor,

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli atas nama Hj. Itjih Sukaesih, (BT 05) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Untah;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Pasum PT. JSA;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Arya;

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam Replik sebagai objek gugatan berupa tanah dan bangunan di atas tidak jelas baik letaknya maupun ukuran luas tanah dimaksud;

5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyebutkan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri", serta Pasal 92 menyebutkan "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan atau memindahkan harta bersama" akan tetapi objek dalam Replik tidak jelas sesuai Surat Pernyataan tanggal 9-3-1997 (BT 002) di mana tidak ada yang mengatasnamakan Hj. Itjih Sukaesih Asmin bersama tidak ada harta bersama (gono/gini), maka sesuai kesepakatan bersama tidak ada harta bersama (gono/gini);
6. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1): "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Dan Pasal 97: "Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Maka sesuai Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 1997 (BT 002) di mana tidak ada yang mengatasnamakan Hj. Itjih Sukaesih Asmin, maka sesuai kesepakatan bersama tidak ada harta bersama (gono/gini);
7. Bahwa Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 karena sakit, di Bekasi sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor. 111/842, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9-3-1997 (BT 006) dimana tidak ada yang mengatasnamakan Hj. Itjih Sukaesih Asmin maka sesuai kesepakatan bersama tidak ada harta bersama (gono/gini) sehingga yang menjadi ahli waris adalah:

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Itje Kurniawaty, anak pertama dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim
 - b. Andi Rosjadi, anak kedua dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - c. Ida Rosyidaningsih, anak ketiga dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - d. Ida Rosyidawati, anak keempat dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - e. Irma Puspita Arisanty, anak kelima dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 171-214 pada Kompilasi Hukum Islam Bab Waris dan bagiannya, maka mengutip pengertian Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam; "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian", Maka dipastikan tidak dapat dipenuhi karena sesuai Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 1997 (BT 002) di mana tidak ada yang mengatasmakan Hj. Itjih Sukaesih Asmin, maka sesuai kesepakatan bersama tidak ada harta bersama (gono/gini), sesuai ada point 6 di atas;
9. Bahwa Para Tergugat mengendalikan pada point 7 tentang kesepakatan bersama dalam bentuk Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah benar adanya. (BT 002). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
10. Bahwa Para Tergugat mendalilkan pada angka1 bagian Konvensi, Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim sejak muda dan menikah dengan suami pertama H. Abdul Rasjid sudah memiliki usaha jual beli berlian, emas dll, adalah seluruhnya benar dan sejak bercerai dengan H. Abdul Rasjid Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih melanjutkan bisnisnya untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga menikah Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih sampai akhir hayatnya;

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Tergugat mendalilkan pada angka 14 bagian Konvensi Almarhumah Hj.Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim pernah tidak diberikan nafkah selama beberapa bulan karena ingin memberikan uang pensiunan kepada cucunya adalah benar;
12. Bahwa untuk kepastian hukum serta tidak ada keragu-raguan dalam gugatan ini dengan kerendahan hati Para Tergugat kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk ini kami tidak setuju melakukan pendahulu sidang/lokasi (decente) terhadap objek waris ini dimohonkan kebijaksanaannya;
13. Pasal 86 ayat (1) " Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suamidan harta isteri karena perkawinan", dan ayat (2) "Harta isteri tetap menjadi hakisteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi haksuami dan dikuasai penuh olehnya", serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dengan demikian Objek Waris yang ada sepenuhnya kami yang miliki dan dimohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat dimengerti kami tetap akan mempertahankannya;
14. Bahwa kami tidak menyetujui terhadap objek waris ini dilakukan sita jaminan/sita marital;
15. Bahwa untuk menjaga dan kepastian hokum, maka Para Tergugat tidak akan menyerahkan hak yang bukan menjadi bagian dari Penggugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sesuai hukum yang berlaku, dengan,demikian putusan ini dinyatakan tidak dapat dijalankan oleh Para Tergugat dengan banding maupun kasasi;
17. Bahwa permohonan Para Tergugat dimohonkan kepada Majelis Hakim untuktidak menghukum kami Para Tergugat terhadap tanggung tentang membayar uang paksa (dwangsom) kepada kami Para Tergugat sebesar

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

18. Bahwa didalam perkara ini kami Para Tergugat menahan seluruh surat berharga atas nama Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalima dalam hak kami sebagai ahli waris;
19. Bahwa segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini, kami mohon dibebankan kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

20. Bahwa segala hal yang disampaikan tanggapan Para Tergugat atas jawaban Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas adalah dibuat dengan sejujurnya dan secara tegas diakui kebenarannya;
21. Bahwa Para Tergugat menolak/membantah semua tanggapan yang disampaikan Penggugat dalam Replik ini;
22. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
23. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap membenarkan dalil pada angka 9 yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja;
24. Bahwa Para Penggugat membenarkan dalil pada point 11,12,13 menyatakan bahwa Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim membeli asset objek tanah dan bangunan yang disebutkan dalam konvensi poin 4 adalah benar menggunakan harta bawaan isteri (Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim) bukan harta bersama;
25. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap membenarkan dalil pada point 15,16 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menceraikan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim sebanyak 5 kali, hal itu adalah benar sebagai salah satu bukti (BT 007);
26. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan, sudah seharusnya biaya Perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebenaran Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti SukartaDjalim telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 23 September 2013 karena sakit sesuai Surat Kematian No. 111/842;
3. Tidak menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Sita Marital terhadap objek gugatan dimaksud;
4. Menyatakan dan menetapkan harta Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas +/-983 M2, Persil Nomor: 65 Kelas S III Pala Bali RT 001 Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas Depok, yang terdiri dari empat Akte Jual Beli:
 - 1) Akte Jual Beli No. 594./1080/XI/1991 seluas 370 M2;
 - 2) Akte Jual Beli No. 594./610/V/1992 seluas 180 M2;
 - 3) Akte Jual Beli No. 594./611/V/1992 seluas 221 M2;
 - 4) Akte Jual Beli No. 594./1378//1993 seluas 212 M2;Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Haris Jafar;

Sebelah Timur : Umar Hasan, Agus Haryono;

Sebelah Selatan :Jalan H. Omo;

Sebelah Barat :Kusmanto, H.M.Asmin;
 - b. Tiga buah rumah kontrakan di atas tanah seluas lebih kurang 300 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 27 Persil Nomor 65 S.11. tanggal 4 Juli 2005 terletak di RT 003/06, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Jawa Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Timur :Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Barat :Berbatasan dengan rumah tetangga;

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



c. Sebidang tanah seluas 450 M2, Hak Milik atas sebidang tanah Bekas Milik Adat, Persil Nomor: 159.S.III Blok 012 Kohir Nomor: 742/800 tanggal 19 Oktober 2012 yang beralamat di Perum Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli atas nama Hj. Itjih Sukaesih, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah Milik Untah;
Sebelah Timur :Tanah Milik Pasum PT. JSA;
Sebelah Selatan :Tanah Jalan;
Sebelah Barat :Tanah Milik Arya;

Adalah Harta Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim yang diwariskan kepada ke 5 (lima) anak-anak kandungnya yaitu:

- a. Itje Kurniawaty, anak pertama dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - b. Andi Rosjadi, anak kedua dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - c. Ida Rosyidaningsih, anak ketiga dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - d. Ida Rosyidawati, anak keempat dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - e. Irma Puspita Arisanty, anak kelima dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim,
- d. Menetapkan bagian harta-harta tersebut adalah milik Ahli Waris Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
6. Menyatakan secara hukum:
- a. Itje Kurniawaty, anak pertama kandung dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
 - b. Andi Rosjadi, anak kedua dari kandung Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
 - c. Ida Rosyidaningsih anak ketiga dari kandung Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ida Rosyidawati, anak keempat dari kandung Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
- e. Irma Puspita Arisanty, anak kelima kandung dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim,
8. Menyatakan Harta Peninggalan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim tersebut menjadi hak mutlak ahli warisnya sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
9. Para Tergugat tidak dapat dihukum karena merupakan hak sah dari harta bawaan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
10. Para Tergugat tidak dapat menyerahkan yang bukan haknya Penggugat dan menyerahkan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
11. Para Tergugat menolak menyerahkan syarat surat-surat asli kepada Penggugat yang bukan menjadi bagian dari hak waris harta bawaan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
12. Para Tergugat menyimpan surat-surat berharga yang menjadi hak waris dari Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim bukanlah sebagai tindakan melawan hukum, namun bagian dari hak atas waris harta bawaan Almarhumah Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarta Djalim;
13. Para Tergugat tidak bersedia membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini setiap hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini;
13. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Tidak menerima semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa perkara ini, dan atas hal tersebut Para Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.M. Asmin Nomor 3275021204420005 Tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/96/V/95 tanggal 16 Mei 1995 atas nama Asmin dan H. I. Sukaesih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat (Kotif/Kota) Bekasi (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.M. Asmin (Kepala Keluarga) Nomor 3276071812140006 Tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Itjih Sukaesih Nomor 111/842 Tanggal 23 September 2013 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/1378/VIII/1993 tanggal 24 Agustus 1993 atas nama Ahmad Lutfi dan Agus Haryono (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 198/2012 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Pardi dan Dra. Hajjah. Itjih Sukaesih (Bukti P.6);
7. Fotokopi Foto tanah seluas 1000 M2 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Foto tanah seluas 300 M2 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Foto tanah seluas 450 M2 (Bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. Hidayat H. bin M. Haris, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Palabali RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat adalah saudara sepupu saksi;

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih adalah suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikah;
 - Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus duda mati dengan 5 (lima) orang anak, sedangkan Hj. Itjih Sukaesih berstatus janda mati dengan 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah seluas 350 M2 yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yang lokasinya di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap batas-batas tanah tersebut, dan yang saksi ketahui sebelah Utara berbatas dengan tanah saksi;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli selama perkawinan Penggugat dengan Hj. Itjih Sukaesih dari Yasin Zauzi dengan harga Rp 50 juta;
 - Bahwa Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih juga mempunyai harta lain berupa tanah seluas 1.000 M2 yang terletak di RT 007 RW 006 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yang dibeli dari Bapak Agus;
 - Bahwa Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih juga mempunyai harta lain berupa tanah seluas 400 M2 yang terletak di Tanah Sareal Kota Bogor, tetapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
 - Bahwa tanah seluas 350 M2 saat ini dikuasai oleh Penggugat, dan adapun 2 (dua) obyek lainnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
2. Umar Hasan bin Muhasan, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Palabali RT 007 RW 006 No. 58, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok,

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat adalah sebagai ayah tiri Para Tergugat, karena Pengugat telah menikah dengan ibu kandung Para Tergugat yang bernama Hj. Itjih Sukaesih;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih mempunyai harta bersama berupa seluas 1.000 M2 yang terletak di RT 007 RW 006 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan surat-surat atas nama Bapak Agus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembeliannya, tetapi saksi ketahui tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih juga mempunyai harta lain berupa tanah dan bangunan seluas 300 M2 yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yaitu berupa rumah kontrakan 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
- Bahwa tanah seluas 1000 M2 saat ini dikuasai oleh Penggugat, dan adapun 2 (dua) obyek lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

3. Irmawati binti H.M. Asmin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Poncol Atas RT 001 RW 015, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi adalah anak kandung Penggugat dari istri pertama;

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



- Bahwa hubungan Penggugat adalah sebagai ayah tiri Para Tergugat, karena Pengugat telah menikah dengan ibu kandung Para Tergugat yang bernama Hj. Itjih Sukaesih pada tahun 1995;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus duda mati dengan 5 (lima) orang anak, sedangkan Hj. Itjih Sukaesih berstatus janda mati dengan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih mempunyai harta bersama berupa seluas 1.000 M2 yang terletak di RT 003 RW 006 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dengan surat-surat atas nama Bapak Agus Haryono, yang dibeli sesudah Penggugat menikah dengan Hj. Itjih Sukaesih dengan uang bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembeliannya, tetapi saksi ketahui dibeli pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih juga mempunyai harta lain berupa tanah dan bangunan seluas 300 M2 yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, yaitu berupa rumah kontrakan 3 (tiga) pintu yang dibeli pada tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
- Bahwa tanah seluas 1000 M2 saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan istrinya Hj. Itjih Sukaesih juga mempunyai harta lain berupa tanah seluas 400 M2 yang terletak di Tanah Sareal Bogor, tetapi saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti berupa Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/96/V/95 tanggal 16 Mei 1995 atas nama Asmin dan H.I. Sukaesih, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat (Kotif/Kota) Bekasi (Bukti T.1);

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 1997 atas nama Asmin dan Hj. Itjih Sukaesih (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 06 Januari 2003 antara Agus Haryono dan Dra. Hj. Itjih Sukaesih atas tanah seluas lebih kurang 983 M2 (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Jual Beli Pemindahan Hak Atas Rumah dan Tanah tanggal 04 Juli 2005 antara Yasin Zauzi dan Dra. Hj. Itjih Sukaesih atas tanah dan bangunan rumah kontrakan seluas lebih kurang 300 M2 (Bukti T.3);
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 198/2012 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Pardi dan Dra. Hajjah. Itjih Sukaesih atas tanah seluas 450 M2 (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Itjih Sukaesih Nomor SKK-RSIA-SM Tanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan oleh RSIA Selasih Medika Bekasi Barat (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tanggal 31 Mei 2002 atas nama H.M. Asmin dan Hj. Itjih Sukaesih binti H. Sukarta J. (Bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 1997 atas nama Asmin (Bukti T.8);

B. Bukti berupa Saksi;

1. Mahawan Sigit A. bin D.S. Soegito, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Greenwool Blok KA9 No. 1 RT 03 RW 14, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi adalah suami Tergugat V;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ayah tiri Para Tergugat, karena ibu kandung Para Tergugat telah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan ibu kandung Para Tergugat, dikarenakan saksi menikah dengan Tergugat V pada tahun 2006;

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013;
- Bahwa Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih pernah bercerai di bawah tangan, yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum Hj. Itjih Sukaesih meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih tidak mempunyai harta bersama, tetapi yang ada hanya harta bawaan Hj. Itjih Sukaesih berupa tanah di Pondok Terong Depok sebanyak 2 (dua) obyek dengan luas tanah 900 M2 dan 300 M2, serta tanah yang terletak di Bogor seluas 450 M2 berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan tanah-tanah tersebut dibeli, tetapi dibeli selama dalam perkawinan, yang uangnya berasal dari usaha Hj. Itjih Sukaesih;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pembelian tanah-tanah tersebut dari Hj. Itjih Sukaesih karena kegiatan Hj. Itjih Sukaesih adalah jual beli tanah, dan dibelikan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa tanah-tanah tersebut atas nama Hj. Itjih Sukaesih dan saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Pondok Terong Depok dikuasai oleh Penggugat
- Bahwa tanah-tanah yang terletak di Pondok Terong dibeli sewaktu Hj. Itjih Sukaesih masih hidup;

Bahwa untuk memperoleh kondisi riil tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang berlokasi di wilayah Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 April 2019, sedangkan obyek sengketa yang berlokasi di wilayah Pengadilan Agama Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019, yang hasilnya selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dikarenakan Penggugat/Kuasanya tidak datang pada persidangan tahap kesimpulan. Sedangkan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya menolak gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, begitupun proses mediasi sebagaimana diatur secara imperatif menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/atau mediasi tersebut tetap tidak berhasil, dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim pada 13 Mei 1995, selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwasanya Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim ketika menikah berstatus cerai mati, mempunyai 5 (lima orang anak bawaan bernama;
 1. Itje Kurniawati binti A. Rasjid;
 2. Andi Rosadi bin A. Rasjid;
 3. Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid;
 4. Ida Rosida Wati binti A. Rasjid;
 5. Irma Arisanti binti A. Rasjid;

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah meninggal dunia pada 23 September 2013 dikarenakan sakit;
- Bahwa Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim meninggalkan ahli waris terdiri dari:
 - H. M. Asmin bin M. Hasan (suami);
 - Itje Kurniawati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - Andi Rosadi bin A. Rasjid (anak laki-laki kandung);
 - Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - Irma Arisanti binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
- Bahwa, dari perkawinan antara H. M. Asmin bin Alm. M. Hasan dengan Almh. Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim telah memiliki harta dalam perkawinan berupa:
 - Sebidang tanah seluas 1000 M2 yang terletak di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat;
 - Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;
 - Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa harta-harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya;
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat, yaitu:
 - Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Mei 1995;
 - Bahwa Hj. Itjih Sukaesih sebelum menikah dengan H. Asmin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Para Tergugat, hasil pernikahannya dengan suami sebelumnya yang bernama A. Rasyid;
 - Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013;

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang dibantah oleh Para Tergugat, yaitu:

- Bahwa tanah dan bangunan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bukan harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih, tetapi harta pribadi (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang dibawa sebelum menikah dengan Penggugat, dan yang berhak atas warisnya adalah kelima anaknya saja, yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan dalil-dalil baru, yaitu:

- Bahwa Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih telah bercerai di bawah tangan;
- Bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dan juga telah mengajukan dalil baru, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Para Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan dalil-dalil barunya tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
- Bahwa apakah harta tersebut adalah harta pribadi atau harta bawaan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa apakah Penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih;
- Bahwa apakah Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih telah bercerai;
- Bahwa siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta-harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*), sehingga bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis berupa bukti (P.1 - P.9) maupun 3 (tiga) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih terbukti sebagai suami istri, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Jual Beli yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almh) Hj. Itjih Sukaesih mempunyai 2 (dua) obyek harta berupa tanah seluas 1000 M2 dan 450 M2. Oleh karena bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan surat biasa bukan akta berupa fotokopi foto tanah, yang isinya menyatakan bahwa (Almarhumah)

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Itjih Sukaesih mempunyai 3 (tiga) bidang tanah. Atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan karena tidak berupa fakta yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Hidayat H. bin M. Haris, Umar Hasan bin Muhasan dan Irmawati binti M. Asmin, yang masing-masing merupakan pihak keluarga Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih dan H. Asmin semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) obyek harta berupa tanah dan bangunan rumah, yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia, dengan meninggalkan suami dan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Para Tergugat. Bahwa harta-harta tersebut belum dibagi kepada ahli waris, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, baik bukti tertulis berupa bukti (T.1 - T.8) maupun 1 (satu) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih terbukti sebagai suami istri. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap bukti P.3;

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan, yang telah bermeterai cukup. Isinya menjelaskan tentang pernyataan Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih telah membuat kesepakatan tentang pembagian harta keduanya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, dan dari bukti tersebut tidak dibuat di atas kertas bermeterai serta tidak diketahui saksi-saksi. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat jual beli yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Hj. Itjih Sukaesih terbukti telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 983 M2 dari Agus Haryono pada tanggal 06 Januari 2003. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan istrinya Hj. Itjih Sukaesih. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta bersama Penggugat dengan (Almarhum) Hj. Itjih Sukaesih;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat jual beli pemindahan hak atas rumah dan bangunan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Hj. Itjih Sukaesih terbukti telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 300 M2 dari Yasin Zauzi pada tanggal 04 Juli 2005. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan istrinya Hj. Itjih Sukaesih. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta bersama Penggugat dengan (Almarhum) Hj. Itjih Sukaesih;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta jual beli yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Hj. Itjih Sukaesih terbukti telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 450 M2 dari Pardi tanggal 19 Desember 2012. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan istrinya Hj. Itjih Sukaesih. Oleh karenanya bukti

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang harta bersama Penggugat dengan (Almarhum) Hj. Itjih Sukaesih;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kematian dan dilampiri surat keterangan laporan kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Malaka Sari Jakarta Timur, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Hj. Itjih Sukaesih terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan cerai (talak) yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Penggugat dan Hj. Itjih Sukaesih telah bercerai di bawah tangan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sah tentang telah terjadinya perceraian, karena bukti perceraian harus berupa akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut sudah sepatutnya ditolak. Dengan demikian secara hukum ketika meninggalnya, (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan akta sepihak berupa fotokopi surat pernyataan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Penggugat (H. Asmin) tidak berhak atas harta yang tertera atas nama Hj. Itjih Sukaesih. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti tersebut telah dibantah sendiri oleh Penggugat di persidangan, maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi Para Tergugat yang bernama Mahawan Sigit A. bin D.S. Soegito, yang merupakan suami Tergugat V, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih mempunyai harta pribadi (harta bawaan) sebanyak 3 (tiga) obyek sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya keterangan saksi Tergugat *a quo* yang merupakan orang dekat pihak Tergugat V dapat diterima, tetapi keterangan saksi tersebut hanya menjadi bukti permulaan. Selain itu oleh karena keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna (*unus testis nullus testis*) untuk mendukung kebenaran suatu peristiwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menelusuri lebih jauh harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih, selanjutnya akan dipertimbangkan dengan memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang harta pertama berupa tanah seluas lebih kurang 1000 M2 yang terletak di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, maka berdasarkan bukti P.5, keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti T.3, serta dikuatkan dengan pengakuan Tergugat IV ketika pemeriksaan setempat, yaitu Tergugat IV tidak membantah harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang harta kedua berupa tanah seluas lebih kurang 300 M2 dan bangunan rumah kontrakan yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, maka berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti T.4, serta dikuatkan dengan pengakuan Tergugat IV ketika pemeriksaan setempat, yaitu Tergugat IV tidak membantah harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang harta ketiga berupa tanah seluas lebih kurang 450 M2 yang terletak di RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, maka berdasarkan bukti P.6, keterangan saksi pertama Penggugat dan bukti T.5, maka harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang diperoleh selama perkawinan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 12 April 2019 dan tanggal 24 Mei 2019. Oleh karenanya tentang kondisi obyek sengketa mengacu sepenuhnya kepada hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan tentang bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, termasuk dalil bantahan atau dalil baru Para Tergugat yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut diperoleh berasal dari hasil usaha sendiri (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih, termasuk dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih. Dengan demikian dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (H.M. Asmin bin M. Hasan) telah menikah dengan Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim pada tanggal 13 Mei 1995;
- Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dari suami sebelumnya yang bernama A. Rasjid, yaitu Para Tergugat;
- Bahwa Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang Tanah seluas 1.029,57 M2 yang terletak di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Sebidang tanah seluas 300 M2 yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 006 RW 002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa harta bersama (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim dan H. Asmin bin M. Hasan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, maka ahli warisnya yang hidup adalah seorang suami dan 5 (lima) orang anak kandung. Sedangkan orang tua kandung (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) telah dapat dikabulkan dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013, yaitu suami (Penggugat) dan 5 (lima) orang anak kandung (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), dengan diktumnya

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat (H. Asmin) dengan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama tersebut telah diatur menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan harta tersebut di atas sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim dan Penggugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim juga menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang tercantum pada diktum angka 5 (lima) tersebut di atas menjadi harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, yaitu suami memperoleh $\frac{1}{4}$ (sepempat) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak-anak kandung memperoleh ashabah (sisa) dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan dalil syar'i berupa Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang rincian bagian dari masing-masing ahli waris tersebut selengkapnya tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas dengan sempurna sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar terhadap obyek sengketa dalam perkara ini diletakkan sita jaminan, oleh karena di persidangan Penggugat telah mencabut permohonannya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak didukung oleh syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan ketentuan *dwangsom* sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 606a Rv, maka Majelis Hakim tidak dapat secara langsung mengabulkan permohonan *dwangsom* tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan hakim (*diskresioner*), yang salah satunya dengan mempertimbangkan kemampuan Para Tergugat dengan melihat penghasilan/gaji Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti tentang penghasilan/gaji Para Tergugat. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya bukti tersebut, maka tidak ada yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya *dwangsom* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang *dwangsom* tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selainnya;

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yang di dalamnya ada rekonvensi (gugatan balik), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena substansi gugatannya tidak jelas dan tidak diformulasikan sebagai gugatan rekonvensi, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013, yaitu:
 - 2.1 H.M. Asmin bin M. Hasan (suami);
 - 2.2 Itje Kurniawati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.3 Andi Rosadi bin A. Rasjid (anak laki-laki kandung)
 - 2.4 Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.5 Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
 - 2.6 Irma Arisanti binti A. Rasjid (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 1.029,57 M2 yang terletak di RT 007 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Mu'minah;
 - Sebelah Timur : tanah milik Agus Haryono;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Barat : tanah milik H. Asmin/H. Saidi/H. Olis;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 300 M2 dengan bangunan 3 (tiga) rumah petak yang terletak di RT 005 RW 006, Kelurahan Bojong Pondok Terong,

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Dayat;
- Sebelah Timur : tanah milik Ending;
- Sebelah Selatan : tanah milik Saidi;
- Sebelah Barat : tanah milik Mu'minah;

3.3 Sebidang tanah seluas 450 M2 yang terletak di Perum Bumi Kencana Asri RT 004 RW 013, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik PT JSA;
- Sebelah Timur : tanah milik PT. JSA;
- Sebelah Selatan : Jalan Pinus II;
- Sebelah Barat : tanah milik Arya;

Adalah harta bersama (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim dan H. Asmin bin M. Hasan yang belum dibagi;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi bagian (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian H. Asmin bin M. Hasan;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang tercantum pada diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi harta peninggalan (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari (Almarhumah) Hj. Itjih Sukaesih binti Sukarja Djalim sebagai berikut:

6.1 H.M. Asmin bin M. Hasan (suami), memperoleh $\frac{1}{2}$ harta bersama ditambah $\frac{1}{4} = (\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2})) = \frac{8}{16} + \frac{2}{16} = \frac{10}{16} = \frac{60}{96}$ bagian;

6.2 Itje Kurniawati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;

6.3 Andi Rosadi bin A. Rasjid (anak laki-laki kandung), memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{12}{96}$ bagian;

6.4 Ida Rosida Ningsih binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{6}{16} = \frac{6}{96}$ bagian;

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5 Ida Rosida Wati binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $1/6 \times 6/16 = 6/96$ bagian;
- 6.6 Irma Arisanti binti A. Rasjid (anak perempuan kandung), memperoleh $1/6 \times 6/16 = 6/96$ bagian;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tercantum pada diktum angka 3 (tiga) di atas dengan sempurna sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 6 (enam);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sholhan dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan di luar kehadiran Tergugat V.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan No.4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sholhan

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.370.000,00
4. Biaya Descente (PS)	Rp	3.990.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	6.456.000,00